



**EFEKTIVITAS SISTEM SELEKSI PAMONG KALURAHAN DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
(STUDI DI KALURAHAN CATURTUNGAL KABUPATEN SLEMAN)**

Andi Suwarno¹, Sri Widayanti²

Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD)^{1,2}
e-mail: andisuwarnosip@gmail.com

Diterima: 07/07/2026; Direvisi: 20/07/2026; Diterbitkan: 26/07/2026

ABSTRAK

Pamong kalurahan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat lokal sehingga proses seleksinya perlu dilaksanakan secara profesional berdasarkan prinsip *good governance*. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem seleksi pamong kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 serta implikasinya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi *studi kasus*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara *semi-structured* dengan pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, panitia seleksi, dan unsur masyarakat, serta telaah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan analisis tematik dengan pengujian keabsahan menggunakan triangulasi sumber, metode, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem seleksi telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam regulasi dan didukung oleh koordinasi antarpemangku kepentingan, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan yang memadai. Penerapan sistem seleksi berbasis kompetensi berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme aparatur, meskipun masih dijumpai tantangan berupa perbedaan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme seleksi dan dinamika sosial di lingkungan kalurahan. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi sistem seleksi yang konsisten dengan prinsip *good governance* menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan kalurahan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Seleksi Pamong Kalurahan, Good Governance.*

ABSTRACT

Village officials (*pamong kalurahan*) play a strategic role in supporting local governance, public service delivery, and community development. Therefore, the recruitment and selection process must be conducted professionally in accordance with the principles of *good governance* to ensure the appointment of competent and high-integrity officials. This study aims to analyze the implementation of the *pamong kalurahan* selection system based on Sleman Regency Regional Regulation Number 10 of 2019 and its contribution to strengthening professional local governance in Caturtunggal Village, Depok Subdistrict, Sleman Regency. A qualitative approach employing a *case study* strategy was adopted. Data were collected through observation, *semi-structured interviews* with village government officials, the Village Consultative Body, the selection committee, and community representatives, as well as document analysis. The data were analyzed using data reduction, data display, conclusion drawing, and thematic analysis, while the credibility of the findings was ensured through



source, method, and document triangulation. The findings indicate that the implementation of the selection system has been carried out in accordance with the established regulatory procedures and has been supported by effective stakeholder coordination, transparent information dissemination, and adequate supervisory mechanisms. A competency-based selection system has contributed to enhancing transparency, accountability, public participation, and the professionalism of village officials, although several challenges remain, including differences in public understanding of the selection mechanism and the social dynamics within the village. These findings demonstrate that a selection system consistently implemented in line with the principles of *good governance* serves as a strategic instrument for strengthening the quality of village governance.

Keywords: *Policy Implementation, Pamong Kalurahan Selection, Good Governance.*

PENDAHULUAN

Kalurahan sebagai satuan pemerintahan lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Posisi tersebut menempatkan pamong kalurahan sebagai aktor utama yang berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur yang dimiliki. Dalam konteks tersebut, proses pengisian jabatan pamong kalurahan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperoleh sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan berintegritas. Penelitian Budiyo et al. (2025) menunjukkan bahwa kualitas kinerja perangkat desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pelatihan, fasilitas kerja, dan latar belakang pendidikan, sehingga proses rekrutmen yang mampu menjangkau aparatur yang kompeten menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kinerja organisasi pemerintahan desa.

Penyelenggaraan seleksi pamong kalurahan pada prinsipnya harus berlandaskan asas objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan kesempatan sebagaimana menjadi karakteristik utama *good governance*. Namun demikian, dalam praktiknya proses rekrutmen aparatur desa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain persepsi mengenai rendahnya keterbukaan informasi, potensi konflik kepentingan, serta keraguan masyarakat terhadap objektivitas hasil seleksi. Kondisi tersebut dapat mengurangi legitimasi kebijakan sekaligus memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah kalurahan apabila tidak dikelola melalui mekanisme seleksi yang profesional. Kurniyati dan Hartono (2025) menegaskan bahwa penguatan tata kelola seleksi pamong kalurahan yang berorientasi pada prinsip *good governance* menjadi salah satu strategi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagai upaya memperkuat sistem rekrutmen aparatur, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur tahapan seleksi secara sistematis mulai dari pembentukan panitia, pengumuman, pendaftaran, verifikasi administrasi, pelaksanaan ujian, penetapan hasil, hingga pelantikan. Regulasi tersebut mencerminkan penerapan sistem seleksi yang berorientasi pada kompetensi sehingga diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang memiliki integritas, kapasitas, dan kemampuan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Temuan Sunarso et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan seleksi perangkat desa sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan prosedur



yang telah ditetapkan, sedangkan Ahmad et al., (2026) menekankan bahwa penerapan *merit system* dalam birokrasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya aparatur yang lebih profesional, objektif, dan akuntabel.

Berbagai penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan proses rekrutmen aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan pemerintah desa dalam beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan strategis. Wahyiah (2025) menjelaskan bahwa transformasi digital melalui konsep *smart village* berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Suhardi et al. (2025) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sebagai bagian dari implementasi prinsip *good governance*. Selain itu, penelitian Saputra et al. (2026) menunjukkan bahwa program pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan kualitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa sistem seleksi yang berkualitas perlu didukung oleh implementasi kebijakan yang efektif dan penguatan kapasitas aparatur agar mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji tata kelola pemerintahan desa dari berbagai perspektif, pembahasan mengenai efektivitas implementasi sistem seleksi pamong kalurahan masih menunjukkan ruang yang perlu dikembangkan. Penelitian Sunarso et al. (2025) lebih menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan seleksi perangkat desa dari sisi prosedural, sedangkan Lase et al. (2025) mengevaluasi proses pengangkatan perangkat desa berdasarkan aspek administratif dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, penelitian Nunung et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam praktik yang efektif. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa kajian mengenai implementasi kebijakan telah berkembang, namun belum banyak yang secara khusus menghubungkan efektivitas implementasi seleksi pamong kalurahan dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional melalui perspektif *good governance*.

Kalurahan Caturtunggal dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sebagian besar kalurahan di Kabupaten Sleman. Tingginya tingkat urbanisasi, keberadaan kawasan pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, serta mobilitas penduduk yang dinamis menyebabkan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut menuntut tersedianya aparatur kalurahan yang tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan sebagaimana dikemukakan Wahyiah (2025) melalui konsep *smart village* semakin menegaskan bahwa kualitas aparatur menjadi faktor strategis dalam mendukung pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem seleksi pamong kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 di Kalurahan Caturtunggal serta mengkaji kontribusinya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan yang profesional. Analisis penelitian menggunakan perspektif implementasi kebijakan dan prinsip-prinsip *good governance* sebagai kerangka dalam memahami keterkaitan antara proses seleksi dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan perspektif tersebut didasarkan pada pandangan bahwa keberhasilan suatu kebijakan



tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedur pelaksanaan, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut menghasilkan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Temuan Dangui et al. (2026) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur pada tingkat desa memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja pembangunan lokal, sedangkan Iqbal dan Sulistyorini (2026) menegaskan bahwa penerapan prinsip *meritocracy* dalam proses rekrutmen menjadi fondasi penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi pada kinerja.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan dengan prinsip *good governance* dalam menganalisis efektivitas sistem seleksi pamong kalurahan sebagai instrumen pembentukan profesionalisme aparatur pemerintahan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek prosedural seleksi, evaluasi administratif, maupun pengembangan kapasitas aparatur secara terpisah, penelitian ini menempatkan proses seleksi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang memiliki implikasi terhadap transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan pada level pemerintahan lokal, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan pengisian pamong kalurahan yang lebih objektif, transparan, dan berbasis *merit system*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris pada konteks Kalurahan Caturtunggal, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai hubungan antara efektivitas implementasi kebijakan rekrutmen aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi *case study* untuk menganalisis implementasi sistem seleksi pamong kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* karena Kalurahan Caturtunggal telah melaksanakan pengisian pamong kalurahan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku serta memiliki karakteristik wilayah yang heterogen dengan tingkat urbanisasi dan partisipasi masyarakat yang relatif tinggi. Kondisi tersebut dinilai memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pada tingkat pemerintahan kalurahan. Penelitian dilaksanakan pada saat proses pengumpulan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi pamong kalurahan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara *semi-structured* dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun memiliki pengetahuan mengenai proses seleksi pamong kalurahan, meliputi Lurah, Carik, Kamituwa, Jagabaya, Kaur Tata Laksana, Kaur Danarta, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), serta staf administrasi kalurahan. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019, dokumen administrasi seleksi, berita acara, arsip kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang saling melengkapi mengenai implementasi sistem seleksi pamong kalurahan.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses pengorganisasian data, transkripsi hasil wawancara, pemberian kode (*coding*), pengelompokan tema, interpretasi temuan, dan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan analisis tematik sebagaimana dikemukakan Byrne (2022). Interpretasi hasil difokuskan pada keterkaitan antara implementasi sistem seleksi pamong kalurahan dengan prinsip *good governance* serta profesionalisme tata kelola pemerintahan kalurahan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan pemeriksaan dokumen dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan proses seleksi. Penerapan prosedur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan *trustworthiness* temuan penelitian sehingga hasil yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Pelaksanaan Seleksi Pamong Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi pamong kalurahan di Kalurahan Caturtunggal dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019. Informasi mengenai tahapan seleksi diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dengan informan, serta telaah dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah kalurahan. Seluruh tahapan seleksi terdokumentasi mulai dari pembentukan panitia hingga pelantikan pamong kalurahan yang dinyatakan lulus seleksi. Ringkasan tahapan pelaksanaan seleksi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Seleksi Pamong Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal

Tahapan	Hasil Temuan
Pembentukan panitia	Panitia dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019.
Pengumuman	Informasi disampaikan melalui papan pengumuman, media sosial, dan media informasi kalurahan.
Pendaftaran	Pendaftaran dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Verifikasi administrasi	Dokumen peserta diperiksa berdasarkan persyaratan administrasi.
Ujian seleksi	Peserta mengikuti tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku.
Penetapan hasil	Hasil seleksi diumumkan secara terbuka.
Pelantikan	Peserta yang dinyatakan lulus dilantik sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara berurutan sesuai dokumen administrasi yang tersedia di Kalurahan Caturtunggal. Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa setiap tahapan memiliki jadwal pelaksanaan yang terdokumentasi dan diumumkan kepada masyarakat. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi melibatkan panitia yang telah ditetapkan melalui keputusan lurah. Data dari berbagai sumber tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan seleksi dengan tahapan yang diatur dalam regulasi.

2. Keterlibatan Aktor dalam Implementasi Seleksi Pamong Kalurahan

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, implementasi seleksi pamong kalurahan melibatkan beberapa aktor yang memiliki fungsi berbeda sesuai kewenangannya.

Aktor tersebut terdiri atas Lurah, panitia seleksi, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), pemerintah kapanewon, serta masyarakat yang mengikuti perkembangan pelaksanaan seleksi. Informasi mengenai peran masing-masing aktor diperoleh melalui wawancara *semi-structured* dengan informan dan dikonfirmasi menggunakan dokumen administrasi. Ringkasan hasil identifikasi peran aktor disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Seleksi Pamong Kalurahan

Aktor	Bentuk Keterlibatan
Lurah	Menetapkan kebijakan dan keputusan terkait pengisian pamong kalurahan.
Panitia seleksi	Menyelenggarakan seluruh tahapan seleksi.
BPKal	Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi.
Pemerintah kapanewon	Melakukan pembinaan administratif sesuai kewenangan.
Masyarakat	Mengikuti informasi dan memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan seleksi.

Berdasarkan Tabel 2, setiap aktor menjalankan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki selama proses seleksi berlangsung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antarpihak dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan seleksi. Observasi lapangan juga memperlihatkan adanya keterlibatan beberapa unsur dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengisian pamong kalurahan. Dokumen administrasi mendukung informasi mengenai pembagian tugas masing-masing aktor selama proses seleksi.

3. Transparansi, Partisipasi Masyarakat, serta Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai persyaratan, jadwal, tahapan, dan hasil seleksi dipublikasikan melalui berbagai media yang dikelola oleh pemerintah kalurahan. Berdasarkan wawancara dengan informan, masyarakat memperoleh informasi melalui media sosial, papan pengumuman, serta kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa informasi tersebut dipasang pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dokumentasi kegiatan penelitian yang berkaitan dengan proses pengumpulan data disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara dengan Pendamping Desa/Masyarakat mengenai Pelaksanaan Seleksi Pamong Kalurahan

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan seleksi pamong kalurahan. Selain wawancara, data penelitian juga diperoleh melalui observasi lapangan dan telaah dokumen sebagai bagian dari proses triangulasi. Hasil pengumpulan data



menunjukkan adanya informasi mengenai dukungan regulasi, keterlibatan berbagai aktor, penggunaan media informasi, serta beberapa kendala yang disampaikan oleh informan, seperti perbedaan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme seleksi dan munculnya persepsi tertentu selama proses berlangsung. Seluruh temuan tersebut dicatat sebagai hasil penelitian tanpa dilakukan interpretasi lebih lanjut karena pembahasannya akan diuraikan pada bagian berikutnya.

Pembahasan

1. Implementasi Seleksi Pamong Kalurahan dalam Perspektif Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi seleksi pamong kalurahan di Kalurahan Caturtunggal telah berlangsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019. Perspektif implementasi kebijakan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta dukungan struktur birokrasi dalam menjalankan setiap tahapan kebijakan. Kondisi tersebut tercermin dari terlaksananya proses seleksi secara sistematis, mulai dari pengumuman hingga penetapan hasil seleksi sesuai prosedur yang berlaku. Temuan ini memperkuat penelitian Seo dan Eme (2026) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh prinsip *good governance*, serta sejalan dengan pandangan Maftuhah et al. (2026) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan tata kelola yang adaptif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan.

2. Transparansi sebagai Pilar *Good Governance*

Penerapan prinsip transparansi menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kalurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai tahapan seleksi memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus mengawasi jalannya proses seleksi. Transparansi tersebut tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berfungsi meningkatkan legitimasi kebijakan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kalurahan. Temuan ini sejalan dengan Ningsih dan Pradana (2026) yang menekankan pentingnya objektivitas dan transparansi dalam seleksi perangkat desa, serta didukung oleh Supriadi (2026) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan unsur utama dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintahan desa.

3. Partisipasi Masyarakat sebagai Bentuk Pengawasan Publik

Partisipasi masyarakat dalam proses seleksi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan publik sebagai mekanisme pengawasan sosial. Tingginya perhatian masyarakat terhadap setiap tahapan seleksi mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berlangsung secara adil dan akuntabel. Dalam perspektif administrasi publik, partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus mengurangi potensi penyimpangan selama proses implementasi. Temuan ini mendukung Garis (2026) yang menegaskan bahwa hubungan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan aktor lokal merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan publik di tingkat desa, serta sejalan dengan Mustofa et al. (2026) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap penguatan tata kelola organisasi desa.



4. Implikasi Seleksi terhadap Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan

Efektivitas implementasi sistem seleksi memberikan implikasi terhadap terbentuknya aparatur kalurahan yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan. Proses seleksi yang mengedepankan kompetensi memungkinkan pemerintah memperoleh sumber daya manusia yang lebih siap menghadapi tuntutan pelayanan publik dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seleksi bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, melainkan investasi strategis dalam membangun kualitas tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian ini selaras dengan Sari et al., (2026) yang menegaskan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik, diperkuat oleh Rondli et al. (2026) mengenai pentingnya penataan jabatan berbasis *merit system*, serta didukung oleh Ramadhani et al. (2026) dan Latuconsina et al. (2026) yang menunjukkan bahwa aparatur yang kompeten menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan praktik *good governance* pada pemerintahan desa.

5. Efektivitas Implementasi Kebijakan dalam Mewujudkan Tata Kelola Profesional

Keberhasilan implementasi sistem seleksi pamong kalurahan menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik yang responsif terhadap kebutuhan organisasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan yang efektif mampu menghasilkan proses seleksi yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Temuan ini memperkuat pandangan Muhaimin et al., (2026) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pada tingkat pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarpelaksana serta kemampuan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan karakteristik lokal. Dengan demikian, efektivitas implementasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang profesional.

6. Sinergi antara Kompetensi Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem seleksi berbasis kompetensi memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan kalurahan. Kompetensi tersebut menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Temuan ini selaras dengan Sari et al., (2026) yang menegaskan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik, serta diperkuat oleh Rondli et al. (2026) yang menunjukkan pentingnya pemetaan kompetensi dalam mendukung penataan jabatan berbasis *merit system*. Oleh karena itu, kualitas proses seleksi memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan.

7. Kontribusi terhadap Penguatan Prinsip Good Governance

Pelaksanaan seleksi yang berlangsung secara terbuka dan sesuai prosedur memberikan kontribusi terhadap penguatan prinsip *good governance*, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi selama proses seleksi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah kalurahan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Ramadhani et al. (2026) dan Latuconsina et al. (2026) yang menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas. Dengan

demikian, sistem seleksi yang dilaksanakan secara profesional dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat praktik *good governance* pada tingkat pemerintahan kalurahan.

8. Implikasi Teoretis dan Praktis Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat perspektif implementasi kebijakan yang menempatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan sebagai hasil interaksi antara regulasi, kapasitas pelaksana, dan dukungan tata kelola yang baik. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan gambaran bahwa sistem seleksi pamong kalurahan yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi mampu mendukung pembentukan aparatur yang profesional serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan lokal. Temuan ini juga memperluas kajian mengenai implementasi kebijakan pada tingkat pemerintahan desa dengan mengintegrasikan perspektif *good governance* dan *merit system* dalam analisis efektivitas seleksi aparatur. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan pengisian pamong kalurahan agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan organisasi dan tuntutan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi sistem seleksi pamong kalurahan di Kalurahan Caturtunggal yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap tahapan administratif, tetapi juga oleh keterpaduan komunikasi antaraktor, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta dukungan struktur kelembagaan. Sinergi antara pemerintah kalurahan, panitia seleksi, pemerintah kapanewon, Badan Permusyawaratan Kalurahan, masyarakat, dan pihak penyelenggara seleksi membentuk proses rekrutmen yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas sebagai bagian dari penerapan *good governance*. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem seleksi yang dilaksanakan secara terbuka berkontribusi terhadap penguatan profesionalisme aparatur kalurahan sekaligus mempertegas bahwa efektivitas implementasi kebijakan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang berkualitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian implementasi kebijakan di tingkat pemerintahan kalurahan melalui penegasan hubungan antara efektivitas sistem seleksi aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian, terutama berkaitan dengan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme seleksi, pemerataan akses informasi, serta dinamika sosial yang berkembang selama proses pengisian pamong kalurahan. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan perlu terus memperkuat strategi komunikasi publik, memperluas diseminasi informasi melalui berbagai media, dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar proses seleksi semakin terbuka dan memperoleh legitimasi publik yang lebih kuat. Secara akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi mengenai implementasi kebijakan, sistem merit, dan *good governance* pada pemerintahan desa atau kalurahan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian pada beberapa kalurahan dengan karakteristik wilayah yang berbeda atau menggunakan pendekatan *mixed methods* sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi sistem seleksi pamong kalurahan dalam berbagai konteks pemerintahan lokal.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., Muh. Rifaldi, faldi, & Haerani, Y. (2026). Evaluasi Implementasi Sistem Merit Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Kabupaten Kolaka. *Batanghari Academia Journal*, 1(2), 84-90. <https://journal.batanghariacademia.com/index.php/baj/article/view/54>
- Budiyono, S., Maryani, T., Yuliamir, H., Hadi, S., & Dewi, I. K. (2025). Studi kinerja perangkat desa: Pelatihan, fasilitas kerja dan latar belakang pendidikan sebagai prediktor di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Media Bina Ilmiah*, 19(10), 5861–5874. <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/1250>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56(3), 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Dangui, K., Zhu, Y., & Myint, K. T. (2026). Village leaders' educational capacity and participatory irrigation under the background of college graduate village officials program: Effects on farm output in rural China. *Agricultural and Food Economics*, 14(1), 44. <https://link.springer.com/article/10.1186/s40100-026-00474-x>
- Garis, R. R. (2026). Peran aktor utama dalam kebijakan publik di tingkat lokal: Tinjauan literatur tentang relasi pemerintah, masyarakat, dan elite lokal dalam pembangunan desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 274–282. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/24066>
- Iqbal, M., & Sulistyorini. (2026). Implementation of Meritocracy Principles in Human Resource Recruitment and Selection in Educational Institutions. *Journal of Education and Learning Sciences*, 6(1), 300–310. <https://doi.org/10.56404/jels.v6i1.295>
- Kurniyati, N. N., & Hartanto, H. (2025). Penguatan Tata Kelola Seleksi Pamong Kalurahan Berbasis Good Governance Di Poncosari, Srandakan, Kabupaten Bantul. *Proficio*, 6(2), 456-466. <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i2.4903>
- Lase, A. Y. T., Ndraha, A. B., Lahagu, P., & Waruwu, M. H. (2025). Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Talafu Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 4308–4315. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1899>
- Latuconsina, R., Usmany, P., & Hehanussa, S. J. (2026). Analysis of village fund management in realizing *good governance* (Study in Pelauw Village in Pulau Haruku District). *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 8(1). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/9466>
- Maftuhah, A., Lovelia, V. N., Sari, M. Y., Lesmana, O. K. P., Cahyadevi, N. K. A. R., & Putri, R. F. (2026). Efektivitas kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Studi literatur tentang evaluasi program dan penerapan diskresi menuju tata kelola adaptif. *Journal of Public Affairs Studies*, 1, 1–11 <https://journal.lenvari.org/jopas/article/view/503>
- Muhaimin, M., Munir, S., & Hartono, M. R. T. (2026). Challenges in the implementation of halal regulations by local governments in supporting the growth of the halal industry: A case study of Kudus, Pati, and Jepara Regencies, Central Java. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–15. <https://lan-tabur.unikhams.ac.id/index.php/LT/article/view/179>
- Mustofa, I., Putri, D. M., & Agustina, N. (2026). Optimalisasi kinerja BUMDes melalui penguatan perilaku organisasi pengurus dan partisipasi masyarakat di Desa Tambiluk Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 4515–4520. <https://bhinnekapublishing.com/ojsbp/index.php/Jpmb/article/view/1266>



- Ningsih, N. R., & Pradana, D. A. (2026). Pendampingan peningkatan objektivitas dan transparansi penilaian seleksi perangkat desa Kajarharjo Banyuwangi. *Jurnal Bhakti Pendidikan Blambangan*, 1(1), 27–36. <https://doi.org/10.62734/jbpb.v1i1.933>
- Nunung, A., Latifah, L., Fatmawati, F., & Sulastri, L. (2025). Implementasi kebijakan bantuan sosial untuk menginvestigasi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 62–82. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.62-82.2025>
- Dina Ramadhani, Della Soraya, Susan Febriyanti, Mira Puji Astuti, Ratri Pramudita, Perina Dwi Astuti, Rhaina Rifka Nefindia, Rita Fatma Syafira, Salma Tabina, Ana Mentari, & Putut Ary Sawedo. (2026). Tata Kelola Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 43–55. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1841>
- Rondli, W. S., Zamroni, E., Khoiriyah, U., Setya, J. W. K., Wijayanti, T., & Prasetyo, Y. (2026). Pemetaan kompetensi perangkat desa melalui asesmen psikologis dan teknis dalam mendukung penataan jabatan berbasis merit sistem. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 8(1), 1–7. https://jurnal.umk.ac.id/index.php/mjlm/article/download/16956/6883/56549?utm_source=chatgpt.com
- Saputra, A. K., Maulana, A., & Guntur, S. M. (2026). Pengaruh program pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur Desa Sungai Piyai. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 6(2), 25–37. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/21459>
- Sari, R., Hardianti, H., & Sundari, S. (2026). Pengaruh kedisiplinan dan kompetensi aparat desa terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Timoreng Panua. *Jurnal Niara*, 19(1), 115–126. <https://doi.org/10.31849/d0dfpf74>
- Seo, A. T., & Eme, Y. (2026). Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 09 Tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa berdasarkan perspektif *good governance* (Studi di Desa Embu Terhu, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende). *Jurnal Sosial dan Pemerintahan (JSP)*, 2(1), 75–82. <https://doi.org/10.71241/q56nzg58>
- Suhardi, U. U., Razak, Fitriani, Tenriwaru, N., & Losi, Z. (2025). Good Governance: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pemerintahan Desa Di Kecamatan Binuang. *Journal Of Political and Development Issue*, 1(2), 1–11. <http://journal.papsel.org/index.php/JPD/article/view/104>
- Sunarso, S., Mirlana, D. E., Bilyastuti, M. P., & Yulianto, E. (2025). Efektivitas seleksi perangkat desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 220–233. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5069>
- Supriadi, D. (2026). Transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju *good governance*. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 7(1), 33–42. <https://doi.org/10.58406/kapitaselekt.v7i1.2443>
- Wahyiah, I. R. (2025). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa: Upaya menuju smart village di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 832–849. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.382>